



KETENTUAN E-DEPOSITO
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”)
TERMS AND CONDITIONS FOR E-DEPOSITO
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”)

A. DEFINISI

1. e-Deposito adalah Deposito Berjangka dalam mata uang Rupiah yang dibuka melalui aplikasi yang disediakan oleh BCA.
2. Deposito Berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara Depositor dengan BCA.
3. Depositor adalah perorangan atau badan yang memiliki e-Deposito pada BCA.
4. Tanggal Penempatan adalah tanggal dana untuk penempatan e-Deposito efektif diterima oleh BCA dari Depositor.
5. Tanggal Jatuh tempo Bunga adalah tanggal pembayaran bunga e-Deposito oleh BCA.
6. Tanggal Jatuh Tempo adalah tanggal jatuh tempo e-Deposito.
7. Hari Bunga adalah jumlah hari yang diperhitungkan untuk pembayaran bunga atas e-Deposito oleh BCA kepada Depositor.
8. Rekening Sumber Dana adalah rekening milik Depositor yang menjadi rekening sumber dana pendebitan nominal awal e-Deposito. Rekening Sumber Dana harus terhubung dengan aplikasi yang disediakan oleh BCA yang digunakan untuk melakukan pembukaan e-Deposito. Rekening Sumber Dana harus dalam mata uang Rupiah dan bukan merupakan rekening *joint account* “DAN” maupun “ATAU”.
9. Rekening Tujuan Bunga adalah rekening milik Depositor yang digunakan sebagai rekening tujuan pengkreditan bunga e-Deposito.

B. KETENTUAN E-DEPOSITO

1. Pemilik e-Deposito harus sama dengan pemilik Rekening Sumber Dana.
2. e-Deposito tidak dapat dibuka dengan status *joint account* “DAN” maupun “ATAU”.
3. e-Deposito hanya dapat dibuka dengan kondisi Automatic Roll Over (ARO) nominal atau ARO nominal + bunga.
4. BCA tidak menerbitkan bilyet untuk e-Deposito. Depositor dapat mengecek status pembukaan maupun pencairan e-Deposito melalui sarana email atau aplikasi yang disediakan oleh BCA.
5. e-Deposito tidak dapat digunakan sebagai jaminan/agunan kredit.
6. e-Deposito hanya dapat dicairkan ke Rekening Sumber Dana. Apabila karena suatu hal Rekening Sumber Dana tidak dapat menerima dana hasil pencairan e-Deposito antara lain karena Rekening Sumber Dana tutup atau diblokir, maka Depositor dapat menunjuk rekening lainnya atas nama Depositor di BCA (bukan dengan status *joint account*), untuk tujuan pengkreditan dana hasil pencairan e-Deposito berikut bunga e-Deposito.

A. DEFINITIONS

1. e-Deposito means a Time Deposit denominated in Rupiah opened through the application provided by BCA.
2. Time Deposit means a deposit that can only be withdrawn at the specified time as agreed upon between the Depositor and BCA.
3. Depositor means an individual or a non-individual entity that owns an e-Deposito at BCA.
4. Placement Date means the date on which the funds for placement in the e-Deposito has been received in good funds by BCA from the Depositor.
5. Interest Maturity Date means the date on which interest on the e-Deposito is paid by BCA.
6. Maturity Date means the maturity date of the e-Deposito.
7. Interest Day means the number of days for the calculation of the e-Deposito interest to be paid by BCA to the Depositor.
8. Source Account means the Depositor’s account from which the initial amount for placement into the e-Deposito is debited by BCA. The Source Account must be linked to the application provided by BCA, which is used to open the e-Deposito. The Source Account must be denominated in Rupiah and must not be in the form of a joint account with the status of “AND” or “OR”.
9. Interest Payment Destination Account means the Depositor’s account to which the e-Deposito interest is credited by BCA.

B. TERMS AND CONDITIONS FOR E-DEPOSITO

1. The owner of the e-Deposito must be the same as the owner of the Source Account.
2. The e-Deposito cannot be opened in the form of a joint account with the status of “AND” or “OR”.
3. The e-Deposito can only be opened with the status of Automatic Roll Over (ARO) principal or ARO principal + interest.
4. BCA does not issue any certificate (*bilyet*) for the e-Deposito. The Depositor can check the status of the Depositor’s e-Deposito placement or liquidation either by email or through the application provided by BCA.
5. The e-Deposito cannot be used as security/collateral for a credit facility.
6. The e-Deposito can only be liquidated into the Source Account. If for any reason the Source Account cannot receive the proceeds of the e-Deposito liquidation, among others, because the Source Account is closed or blocked, the Depositor may designate another account in the name of the Depositor at BCA (not bearing the status of a joint account), for the purpose of the crediting of the proceeds of the e-Deposito liquidation and the e-Deposito interest.

7. Bunga e-Deposito dapat dibayar pada saat Tanggal Jatuh Tempo Bunga atau pada saat Tanggal Jatuh Tempo. Bunga dihitung mulai dari Tanggal Penempatan sampai Tanggal Jatuh Tempo dengan perhitungan Hari Bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. e-Deposito akan diperpanjang secara otomatis sesuai dengan kondisi penempatan e-Deposito dengan tingkat suku bunga yang berlaku adalah suku bunga pada saat perpanjangan.
9. Apabila Deposan membuka e-Deposito dengan kondisi ARO nominal dan apabila karena suatu hal bunga e-Deposito gagal dikreditkan ke Rekening Tujuan Bunga, antara lain karena Rekening Tujuan Bunga tutup atau diblokir maka Deposan tetap berhak atas bunga e-Deposito tersebut yang akan dibayarkan kepada Deposan pada saat Deposan melakukan pencairan e-Deposito dengan kondisi ARO nominal. Adapun bunga e-Deposito yang gagal dikreditkan ke Rekening Tujuan Bunga tersebut tidak akan diberikan bunga atas bunga e-Deposito yang gagal dikreditkan ke Rekening Tujuan Bunga tersebut.
10. Pencairan e-Deposito tidak dapat dilakukan pada Tanggal Penempatan e-Deposito.
11. Jika Deposan menghendaki untuk mencairkan e-Deposito, Deposan dapat memilih salah satu metode pencairan e-Deposito sebagai berikut:
 - a. Pencairan e-Deposito segera, yaitu pencairan e-Deposito tidak pada Tanggal Jatuh Tempo; atau
 - b. Pencairan e-Deposito pada Tanggal Jatuh Tempo. Jika Deposan menghendaki pencairan e-Deposito pada Tanggal Jatuh Tempo maka permintaan pencairan saat Tanggal Jatuh Tempo tersebut tidak dapat dibatalkan namun Deposan dapat mengubah metode pencairan menjadi pencairan e-Deposito segera.
12. BCA berhak untuk tidak membayarkan bunga e-Deposito apabila Deposan mencairkan e-Deposito tidak pada Tanggal Jatuh Tempo.
13. Deposan wajib mencairkan e-Deposito jika Deposan ingin menutup seluruh rekening Deposan di BCA.
14. Pencairan e-Deposito hanya dapat dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh BCA atau melalui sarana lainnya yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Simpanan dana Deposan pada BCA dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS. LPS tidak menjamin simpanan dengan suku bunga yang melebihi suku bunga yang ditetapkan oleh LPS.
16. Selama Deposan masih berhutang kepada BCA berdasarkan pinjaman uang, L/C, bank garansi atau jaminan yang diterbitkan oleh Deposan (*borgtocht*), bunga, provisi, biaya pembelian buku Cek/Bilyet Giro, meterai, wesel, surat aksep atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Deposan sebagai akseptan, endosan, atau sebagai penarik, avalis atau akibat penggunaan kartu kredit atau biaya-biaya atau kewajiban yang timbul berdasarkan apa pun juga, BCA berhak dan sepanjang perlu dengan ini diberi kuasa oleh Deposan untuk mendebet rekening Deposan dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terutang kepada
 7. The e-Deposito interest can be paid either on the Interest Maturity Date or on the Maturity Date. The interest is calculated from the Placement Date to the Maturity Date with the Interest Day calculation in accordance with the applicable provisions.
 8. The e-Deposito will be automatically rolled over with the condition as selected at the time of the e-Deposito placement and with interest at the rate applicable at the time of the renewal.
 9. If the Depositor opens an e-Deposito with the ARO principal condition and if for any reason the e-Deposito interest cannot be credited to the Interest Payment Destination Account, among others, because the Interest Payment Destination Account is closed or blocked, the Depositor remains entitled to earn the e-Deposito interest, which will be paid to the Depositor when the Depositor liquidates such e-Deposito with the ARO principal condition. However, no interest will be paid on the e-Deposito interest that cannot be credited to the Interest Payment Destination Account.
 10. The e-Deposito cannot be liquidated on the Placement Date of the e-Deposito.
 11. If the Depositor intends to liquidate the Depositor's e-Deposito, the Depositor may choose any one of the following methods for liquidating e-Depositos:
 - a. Immediate liquidation of e-Deposito, namely the e-Deposito is liquidated not on the Maturity Date; or
 - b. Liquidation of e-Deposito on the Maturity Date. If the Depositor selects 'liquidation of e-Deposito on the Maturity Date', such request for liquidation on the Maturity Date is irrevocable, but the Depositor can change the liquidation method to 'immediate liquidation of e-Deposito'.
 12. BCA has the right to not pay interest on the e-Deposito if the Depositor liquidates the e-Deposito not on the Maturity Date.
 13. The Depositor is required to liquidate the e-Deposito if the Depositor wishes to close all of the Depositor's accounts at BCA.
 14. The e-Deposito can only be liquidated through the application provided by BCA or through any other facility that will be notified by BCA in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
 15. The Depositor's funds at BCA are guaranteed by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (*Lembaga Penjamin Simpanan*, or "LPS") to the extent of the maximum limit stipulated by the LPS. The LPS does not guarantee any deposit with interest at the rate exceeding the maximum interest rate stipulated by the LPS.
 16. As long as the Depositor still has outstanding debts of any nature to BCA under any credit facility, L/C, bank guarantee or guarantee provided by the Depositor (*borgtocht*), interest, facility fee (*provisi*), Cheque/Bilyet Giro book charges, stamp duty, draft, letter of acceptance or other commercial papers signed by the Depositor as an acceptor, endorser, or drawer, guarantor or as a consequence of the use of a credit card or any other fees or obligations arising from anything whatsoever, BCA is entitled, and to the extent necessary is hereby authorized by the Depositor to debit the Depositor's account and apply the proceeds to repay any amounts at any time owing to BCA. Any consequences arising from the debiting of

BCA. Segala akibat yang timbul dari pendebitan rekening tersebut berdasarkan kuasa dari Deposan menjadi tanggung jawab Deposan sepenuhnya.

17. Apabila Deposan meninggal dunia, BCA berhak meminta dokumen-dokumen keahliwarisan yang dipersyaratkan oleh BCA agar BCA dapat mencairkan saldo e-Deposito kepada ahli waris yang ditentukan dalam dokumen keahliwarisan. Dengan pencairan saldo e-Deposito milik Deposan yang telah meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasanya yang mendapat hak sesuai dengan dokumen keahliwarisan maka BCA dibebaskan dari seluruh tanggung jawab berkaitan dengan e-Deposito milik Deposan.
18. Deposan dilarang menggunakan e-Deposito untuk menampung dana hasil transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada transaksi pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.
19. Deposan dilarang menggunakan dana simpanan dalam e-Deposito untuk melakukan transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.
20. BCA berhak untuk melakukan pemblokiran e-Deposito, menolak transaksi terhadap e-Deposito, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Deposan dalam hal:
 - a. Deposan tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
 - b. Deposan tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 - c. Deposan diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA;
 - d. Deposan menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
 - e. Deposan memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
21. Data terkait e-Deposito di BCA akan disimpan BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
22. Dengan membuka e-Deposito, maka Deposan tunduk dan menyetujui Ketentuan e-Deposito BCA ini. BCA berhak untuk mengubah Ketentuan-Ketentuan e-Deposito BCA ini yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

C. PENANGANAN KELUHAN (PENGADUAN)

1. Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan e-Deposito dapat disampaikan oleh Deposan kepada kantor cabang BCA atau kepada HALO BCA. Untuk keperluan penanganan keluhan/pengaduan tersebut, BCA berhak meminta Deposan untuk menyerahkan fotokopi identitas diri Deposan dan dokumen pendukung lainnya.

the account under the power granted by the Depositor shall be the sole responsibility of the Depositor.

17. In the event of the Depositor's death, BCA may request any documentation of heirship as required by BCA as the basis for liquidating the e-Deposito owned by the deceased Depositor and paying the same to the rightful beneficiary(-ies) as specified in the documentation of heirship. Once the e-Deposito owned by the deceased Depositor has been liquidated and paid to the rightful beneficiary(-ies) or attorney(s)-in-fact as specified in the documentation of heirship, BCA is released and forever discharged from any liability whatsoever in connection with the Depositor's e-Deposito.
18. The Depositor must not use the e-Deposito to hold funds from any transactions or businesses that are prohibited by and/or contrary to applicable law, including but not limited to money laundering, terrorism financing, funding the proliferation of weapons of mass destruction, illegal investments, fraud, gambling, narcotics, and other criminal acts.
19. The Depositor must not use the funds in the e-Deposito to conduct any transactions or businesses that are prohibited by and/or contrary to applicable law, including but not limited to money laundering, terrorism financing, funding the proliferation of weapons of mass destruction, illegal investments, fraud, gambling, narcotics, and other criminal acts.
20. BCA reserves the right to block the e-Deposito, reject any transaction involving the e-Deposito, and/or terminate the business relationship with the Depositor if:
 - a. the Depositor fails to comply with the prevailing law;
 - b. the Depositor fails to provide any information and supporting documents required under the prevailing law;
 - c. the Depositor is known to have used and/or reasonably suspected of using false documents and/or providing incorrect data to BCA;
 - d. the Depositor provides questionable information; and/or
 - e. the Depositor's source of transaction funds is known to emanate from and/or reasonably suspected of emanating from a crime.
21. The data concerning the e-Deposito at BCA will be held and stored by BCA in accordance with the prevailing law.
22. By opening the e-Deposito, the Depositor is bound by and agrees to these Terms and Conditions for BCA e-Deposito. BCA may at any time amend these Terms and Conditions for BCA e-Deposito, and such amendment will be notified by BCA in any form and by any means in accordance with the prevailing law.

C. COMPLAINTS HANDLING

1. Any complaints to BCA in connection with the e-Deposito may be lodged by the Depositor with any BCA branch office or with HALO BCA. For the purpose of handling such complaint, BCA may ask the Depositor to provide BCA with a copy of the Depositor's identity card and other supporting documents.

2. BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Setiap keluhan terkait rekening e-Deposito harus disampaikan oleh Depositor kepada BCA dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal transaksi.

2. BCA will respond to such complaint in accordance with the prevailing law.
3. Any complaints relating to the e-Deposito account must be lodged by the Depositor with BCA within no later than 3 (three) months of the transaction date.

D. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Depositor setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan e-Deposito BCA ini antara Depositor dengan BCA akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Depositor dengan BCA, akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah, fasilitasi perbankan, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

D. DISPUTE RESOLUTION

1. The Depositor agrees that any dispute or difference of opinion arising from and/or in connection with the implementation of these Terms and Conditions for BCA e-Deposito between the Depositor and BCA will be resolved in an amicable manner.
2. Any dispute or difference of opinion that cannot be amicably resolved between the Depositor and BCA will be resolved through banking mediation facilities at Bank Indonesia or the Financial Services Authority or by means of mediation through an Alternative Dispute Resolution Institution included in the List of Alternative Dispute Resolution Institutions stipulated by the Financial Services Authority.
3. Any dispute or difference of opinion that cannot be resolved in an amicable manner, banking facilitation and/or by means of mediation as described in item 2 above will be resolved through the District Court of Central Jakarta, without prejudice to BCA's right to file a suit or claim through any other District Court within the territory of the Republic of Indonesia.

E. BAHASA

Ketentuan e-Deposito PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") ini dapat dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) versi bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara versi bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

E. LANGUAGE

Terms and Conditions for e-Deposito of PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") are made and signed in 2 (two) versions of languages, namely Indonesian and English. In the event that there is a discrepancy in interpretation between the versions of Indonesian and English, then the version of Indonesian language shall prevail.

Depositor dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui Ketentuan e-Deposito PT BANK CENTRAL ASIA Tbk. ("BCA") sebagaimana tersebut di atas dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Depositor atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko terkait dengan rekening e-Deposito.

The Depositor hereby confirms that the Depositor fully understands and agrees to the Terms and Conditions for e-Deposito of PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") as described above and that BCA has provided sufficient explanation and sought the Depositor's confirmation of the Depositor's understanding of the benefits, charges and fees, and risks associated with the e-Deposito account.

Ketentuan e-Deposito PT BANK CENTRAL ASIA Tbk. ("BCA") ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

These Terms and Conditions for e-Deposito of PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") have been adjusted to ensure compliance with the prevailing laws and regulations including Regulations of the Financial Services Authority